ABSTRAK

Dilihat dari segi peruntukannya, wakaf dibagi menjadi dua yaitu konsumtif dan produktif. Wakaf konsumtif yaitu harta benda atau pokok tetapnya wakaf dipergunakan langsung untuk kepentingan umat. Pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk pembangunan masjid, mushalla, sekolahan, rumah yatim piatu, makam. Selama ini pemanfataan wakaf dilihat dari segi sosial, khususnya untuk kepentingan peribadatan memang cukup efektif. Akan tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas. Tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Tesis ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang berjudul "Wakaf dalam hukum islam (Studi naratif Wakaf Produktif dan pengembangannya melalui Investasi)" Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana aspek wakaf dalam tinjauan hukum islam? 2. Bagaimana pengembangan wakaf produktif melalui investasi dan apa saja faktor penghambat wakaf produktif?

Data penelitian ini dihimpun melalui studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data Pertama-tama yang harus dilakukan dalam pengumpulan data adalah menentukan lokasi pencarian sumber data, seperti perpustakaan dan pusat-pusat penelitian. Data yang kemudian didapatkan dilokasi akan dibaca oleh seorang peneliti, karena tugas utama seorang peneliti adalah mampu menangkap makna yang terkandung dalam sumber kepustakaan tersebut. Oleh karena itu ada dua tahapan dalam membaca data yang telah diperoleh yaitu Membaca secara simbolik dan membaca pada tingkat semantik yaitu membaca data yang telah dikumpulkan dengan lebih terperinci dan menangkap esensi dari data tersebut.

Hasil penelitian ini menyimpulkan Wakaf produktif menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan, di mana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi. Untuk mewujudkan partisipasi tersebut, maka berbagai upaya pengenalan tentang arti penting wakaf uang sebagai sarana mentransfer tabungan si kaya kepada para usahawan (*entrepreneurs*) dan anggota masyarakat dalam mendanai berbagai kegiatan di negara-negara Islam perlu dilakukan secara intensif. Dalam bentuk ini, modalnya (harta wakaf) diinvestasikan, kemudian hasil investasi tersebut didistribusikan kepada mereka yang berhak.

Key words: Wakaf, Wakaf Produktif dan Investasi